




**MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA
2024**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 103 / V / 2024

tentang

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : 1. Bahwa untuk terjaminnya kelancaran proses penyelenggaraan pengajaran pada Program Studi dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) diperlukan adanya Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

2. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu sistem berupa Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Rektor Unsurya

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Ketua Umum Pengurus YASAU Nomor 02/VII/2023, Tanggal 11 Juli 2023, Tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

8. Keputusan Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/04/II/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Tentang Perencanaan Strategis tahun 2023-2027 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep/47/IX/2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
2. Mutu Pendidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) disusun sebagai pedoman dalam proses penetapan Standar SPMI dibidang akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan non akademik.
2. Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya)

menjadi rujukan dalam proses penetapan Standar SPMI Unsurya.

3. Dalam Penetapan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) ditugaskan untuk mengendalikan dan melakukan koordinasi secara sinergis pimpinan-pimpinan unit kerja dalam penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Unsurya yang tertuang dalam Standar SPMI Unsurya.

4. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

6. Manual Penetapan Standar SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan.

7. Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

8. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- a. Ketua Umum Yasau
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Ka SPI
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH dan FIKES
 - f. Ka.LP3M, Ka.LP2M, Ka. LPKIK

- g. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo SDM, Karo Kermawa, Karo Lab Terpadu, Karo Kerja sama Dan Alumni
- h. Para Kaprodi
- i. Kapus Humas dan Admisi, Kapus Layanan Teknologi Informasi, Kapus Umum, Rumga dan Keamanan, Kapus Perpustakaan.





Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Mei 2024

Diantara Marsekal Suryadarma
Rektor
Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI (Purn)




**LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Disahkan 22 Mei 2024

<p>Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p>Dr. Sunzono, S.E., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p>Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu</p>   <p>Dr. Khaerudin, M.M Marsekal Pertama TNI (Purn)</p>
--	---



**MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Persetujuan	Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr (Han)	Ketua Umum Yasau		20/5-24
2. Pertimbangan	Prof. Dr. A. Dirwan, M.Sc	Ketua Senat		20/5-24
3. Penetapan	Dr. Sungkono, S.E., M.Si	Rektor		20/5-24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami dari Tim SPMI Unsurya telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Manual Penetapan Standar SPMI Unsurya disusun sebagai landasan dan arah bagi unit-unit terkait dalam menetapkan standar SPMI yang merupakan salah satu siklus SPMI yang dikenal sebagai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas peran aktif kepada Tim Penyusun dokumen Manual Penetapan Standar SPMI Unsurya, sehingga dokumen Manual Penetapan Standar SPMI dapat diselesaikan.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Lembar Pengendalian	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Manual SPMI	2
C. Cakupan Manual Penetapan Standar SPMI Unsurya	2
BAB 2 LANDASAN PENYUSUNAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	3
A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	3
B. Dasar Hukum Penetapan Manual SPMI Unsurya	4
BAB 3 MANUAL PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ..	6
A. Standar Luaran Pendidikan	7
1. Standar Kompetensi Lulusan	7
B. Standar Proses Pendidikan	10
1. Standar Proses Pembelajaran	10
2. Standar Penilaian	12
3. Standar Pengelolaan	14
C. Standar Masukan Pendidikan	17
1. Standar Isi	17
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	19
3. Standar Sarana dan Prasarana	21
4. Standar Pembiayaan	23

BAB 4	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	26
A.	Standar Luaran Penelitian	27
B.	Standar Proses Penelitian	29
C.	Standar Masukan Penelitian	32
BAB 5	MANUAL PENETAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	34
A.	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	35
B.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	38
C.	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	41
BAB 6	MANUAL PENETAPAN SPMI STANDAR TAMBAHAN	44
1.	Standar Suasana Akademik	45
2.	Standar Sistem Informasi	47
3.	Standar Kerjasama Pendidikan	49
4.	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	51
5.	Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	53
6.	Standar Kerjasama Penelitian	55
7.	Standar Publikasi Penelitian	57
8.	Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat	59
9.	Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat	61
10.	Standar Tata Kelola	63
11.	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	65
12.	Standar Kesejahteraan	67
13.	Standar Pengelolaan Organisasi	69
14.	Standar Keuangan	71
15.	Standar Perpustakaan	73
16.	Standar Identitas	75
17.	Standar Sumber Daya Manusia	77
18.	Standar Sarana dan Prasarana	78
BAB 7	PENUTUP	81
	DAFTAR PUSTAKA	82

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/MNL.01-01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Mei 2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Revisi : -
		Halaman : 81 dari 82

BAB 7 PENUTUP

Dokumen Manual Penetapan SPMI Unsurya ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam prosedur atau langkah-langkah dalam salah satu siklus PPEEP yaitu proses penetapan Standar dalam SPMI Unsurya. Selain itu, dokumen manual Penetapan Standar SPMI Unsurya ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan standar yang digunakan dalam Tri Darma Pendidikan Tinggi di Unsurya.

LP3M berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan SPMI ini sejalan dengan perkembangan institusi dan persyaratan mutu yang berkaitan. Dengan demikian, manual ini akan menjadi dokumen yang dinamis dan terus berkembang.

Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah kita sumbangkan untuk mencapai tujuan dari manual SPMI ini. Semoga keberhasilan dan mutu selalu mengiringi langkah-langkah seluruh civitas akademika Unsurya dalam mencapai visi dan misinya.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Rektor



Sangkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda Tni (Purn)